



PETUNJUK TEKNIS PENERAPAN TEKNOLOGI CSA

STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION PROJECT (SIMURP)





PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis (Juknis) Penerapan Teknologi CSA *Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project* (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi Irigasi Mendesak Tahun 2022.

Petunjuk Teknis (Juknis) adalah rujukan bagi para pengelola dan pelaksana proyek dalam melaksanakan kegiatan Dukungan Penerapan Teknologi CSA untuk mengoptimalkan penerapan budidaya pertanian khususnya komoditas Padi ataupun Non Padi menggunakan metode Pertanian Cerdas Iklim (CSA) di lokasi SIMURP.

Semoga juknis ini dapat bermanfaat bagi pengelola dan pelaksana Proyek SIMURP di Pusat (NPIU) Provinsi (PPIU), Kabupaten (KPIU) dan Kecamatan (BPP) serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan Penerapan Teknologi CSA Tahun 2022.

Jakarta, 25 Februari 2022
Kepala Pusat Penyuluhan
Pertanian,



Ir. Bustanul Arifin Caya, M.D.M.
NIP. 19650110 199003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **ii**

DAFTAR TABEL **iii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Sasaran 3

D. Output 3

E. Pengertian 4

BAB II KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI CSA SIMURP **7**

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI CSA SIMURP **12**

BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN **20**

A. Monitoring dan Evaluasi 20

B. Pelaporan 20

BAB V PEMBIAYAAN **22**

BAB VI JADWAL PELAKSANAAN **23**

BAB VII PENUTUP **24**

LAMPIRAN **25**

Lampiran 1. Contoh SK CPCL 25

Lampiran 2. Usulan Dana Dukungan Teknologi CSA 33

Lampiran 3. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bahan-Bahan Dukungan Teknologi CSA SIMURP 36

Lampiran 4. Rekapitulasi Laporan Realisasi Dana Dukungan Penerapan Teknologi CSA 40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknologi CSA..... 27

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan *Climate Smart Agriculture* (CSA) terdapat tiga hal utama yang menjadi sasaran pencapaian, yakni; (i) Peningkatan Intensitas Pertanaman (IP), produktivitas dan pendapatan sektor pertanian, (ii) Penguatan adaptasi dan ketangguhan petani terhadap Dampak Perubahan Iklim (DPI), serta (iii) Penurunan dan atau menghilangkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Pada dasarnya CSA merupakan pendekatan pada pengembangan strategi pertanian untuk mengamankan ketahanan pangan berkelanjutan dalam menghadapi kondisi DPI.

Kegiatan penerapan Teknologi CSA SIMURP telah dilaksanakan sejak tahun 2021 di 8 provinsi, 17 kabupaten dan 76 BPP lokasi SIMURP melalui metode demonstrasi plot (demplot). Kegiatan CSA diutamakan pada komoditas padi, namun juga dapat dilakukan pada komoditas non padi sesuai dengan kondisi lapangan (spesifik lokasi). Khusus untuk komoditas non padi, diutamakan pada tanaman semusim yang bernilai tinggi seperti sayuran, palawija, buah-buahan, tanaman hias, dan empon-empon/rimpang. Tanaman bernilai ekonomi tinggi/*High Value Crop* (HVC) adalah tanaman yang memiliki keuntungan per hektar lahan lebih tinggi dari pada tanaman pokok. Salah satu contoh lokasi lahan demplot komoditas jagung (CSA non padi) tahun 2021 berada di BPP Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil penerapan teknologi CSA di lahan demplot 76 BPP lokasi SIMURP, menunjukkan tren yang positif yaitu telah berhasil meningkatkan produktivitas padi rata-rata sebesar 0,55 ton/ha jika dibandingkan dengan lahan yang dikelola secara konvensional (tidak menerapkan teknologi CSA). Selain itu, dapat menurunkan tingkat *Global Warming Potential* (GWP) rata-rata sebesar 37%. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di 68 BPP sebagai lokasi sampel yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Pertanian bekerjasama dengan Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) Pati.

Keberhasilan peningkatan produktivitas dan penurunan emisi GRK, dilakukan melalui upaya penerapan paket teknologi CSA yang tepat dengan mengacu pada rekomendasi dari Badan Litbang Pertanian melalui Balingtan Pati. Paket teknologi CSA tersebut meliputi: 1) teknologi hemat air melalui sistem irigasi *intermittent/Alternate Wet and Drying* (AWD)/macak-macak, 2) pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah/rawa (PUTS/PUTR) untuk menentukan dosis pupuk dasar Nitrogen, Phospor, dan Kalium (NPK) atau menggunakan rekomendasi pupuk dari Badan Litbang Pertanian, 3) penggunaan varietas unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi, 4) penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik, 5) sistem budidaya padi jajar legowo dengan menggunakan bibit usia muda dan penggunaan benih (2-3 bibit/lubang), 6) penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu dengan mengutamakan penggunaan pestisida nabati, 7) penggunaan kalender tanam untuk penentuan waktu tanam, 8) pengukuran emisi GRK.

Untuk mendukung penerapan teknologi CSA secara masif, SIMURP melakukan demplot *Internet of Things* (IoT). Penerapan IoT dapat berupa teknologi sensor untuk penggunaan air, sensor untuk mendeteksi serangan hama, dan juga sensor yang mengetahui emisi lingkungan. Selain itu, IoT dapat mempermudah pengawasan lahan produksi melalui *smartphone*. Jenis teknologi yang digunakan tersebut dapat disesuaikan dengan jumlah pendanaan yang tersedia dan spesifik lokasi.

Pelaksanaan penerapan teknologi CSA SIMURP pada tahun 2022 diutamakan pada komoditas padi dan komoditas lainnya (non padi) yang memiliki nilai ekonomi tinggi (HVC) oleh petani yang telah ditetapkan sebagai CPCL. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui Sekolah Lapangan (SL) dengan paket hemat melalui pengawalan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian. Penyuluh Pertanian pendamping diutamakan yang telah mengikuti kegiatan *Training of Trainer* (ToT), sedangkan petani yang telah mengikuti *Training of Farmer* (ToF) diharapkan menjadi petani agen CSA yang dapat menyebarkan ilmu dan aplikasi CSA dilapangan.

Agar pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi CSA berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran, maka Pusat Penyuluhan Pertanian menyusun Petunjuk Teknis sebagai acuan pelaksanaan bagi pengelola dan pelaksana SIMURP.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai acuan untuk pengelola dan pelaksana SIMURP di pusat (NPIU), provinsi (PPIU), kabupaten (KPIU) dan kecamatan (BPP) serta Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan penerapan teknologi CSA di lokasi SIMURP tahun 2022.

2. Tujuan

a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas petani serta kelembagaannya dalam penerapan teknologi CSA;
b. Meningkatkan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kepada petani agar mampu menerapkan teknologi CSA;
c. Meningkatkan produktivitas dan Indek Pertanaman (IP) serta mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di lokasi SIMURP;
d. Memberikan acuan bagi pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan dalam melaksanakan kegiatan penerapan teknologi CSA.

C. Sasaran

1. Pengelola dan pelaksana SIMURP di pusat, provinsi, kabupaten, dan kecamatan;
2. Penyuluh Pertanian;
3. Petani/Poktan yang berafiliasi dengan P3A/GP3A di 24 kabupaten dan 10 provinsi lokasi SIMURP.

D. Output

1. Sebanyak 4.632 Poktan mampu menerapkan teknologi Pertanian Cerdas Iklim (CSA).

2. Peningkatan kinerja Penyuluh Pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kepada petani agar mampu menerapkan teknologi CSA.
3. Peningkatan produktivitas dan Indeks Pertanaman (IP).
4. Terlaksananya kegiatan Penerapan Teknologi CSA di 10 provinsi di 24 kabupaten lokasi SIMURP serta terfasilitasinya 1 demplot CSA berbasis *Internet of Things* (IoT) di Provinsi Jawa Barat.

E. Pengertian

1. *Climate Smart Agriculture* (CSA) adalah suatu pendekatan yang mentransformasikan dan mengorientasi ulang sistem produksi pertanian dan rantai nilai pangan sehingga mampu mendukung pertanian berkelanjutan dan dapat memastikan ketahanan pangan dalam kondisi perubahan iklim.
2. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, penangkaran satwa dan tumbuhan, didalam dan sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.
3. Kelompoktani (Poktan) adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Permentan No.67 tahun 2016).
4. Poktan inti SIMURP adalah poktan CSA eksisting yang telah difasilitasi sejak tahun 2021 dan terdaftar dalam aplikasi Simluhtan.
5. Poktan replikasi SIMURP adalah poktan yang terdaftar dalam aplikasi simluhtan dan belum mendapat fasilitasi kegiatan SIMURP pada tahun 2021.
6. Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hal secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan teknis di bidang penyuluhan pertanian.

7. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan (Permentan No.49 Tahun 2019).
8. Calon Petani dan Calon Lokas (CPCL) adalah petani atau kelompok tani yang akan menerima bantuan sarana produksi sesuai dengan luas lahan yang diusahakan dalam kelompok hamparan di lokasi yang telah ditetapkan oleh Distan Kabupaten/Provinsi.
9. *Internet of Thing* (IoT) adalah jaringan objek fisik yang terpasang dengan sensor, perangkat lunak, dan teknologi lain. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan dan bertukar data dengan perangkat sistem lain melalui internet.
10. Rumah Tangga Petani (RTP) adalah dalah satu unit kelembagaan yang terintegrasi dalam mengambil keputusan produksi pertanian, konsumsi, curahan kerja, reproduksi dengan anggaran bersama.
11. *Training of Trainer* (TOT) adalah pelatihan yang diperuntukkan bagi orang yang diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada orang lain.
12. *Trainer of Farmer* (TOF) adalah pelatihan pertanian yang diperuntukkan bagi petani diharapkan setelah selesai pelatihan mampu menjadi pelatih dan mampu mengajarkan materi pelatihan tersebut kepada petani lainnya.
13. Demonstrasi Plot (Demplot) adalah percontohan suatu penerapan teknologi yang sudah teruji yang dilakukan oleh pelaku utama secara individu di lahan pelaku utama dengan luasan 0,1 ha sampai dengan dengan 1 ha yang didampingi oleh Penyuluh Pertanian (Permentan No.49 Tahun 2019).
14. Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer.
15. Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik,

gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.

16. *Intermittent dan Alternate Wet and Drying* (AWD) adalah pengaturan kondisi lahan dalam kondisi kering dan tergenang secara bergantian

BAB II
KOMPONEN KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI CSA SIMURP

Climate Smart Agriculture (CSA) atau pertanian cerdas iklim adalah suatu pendekatan yang mentransformasikan dan mengorientasi ulang sistem produksi pertanian dan rantai nilai pangan sehingga mampu mendukung pertanian berkelanjutan dan dapat memastikan ketahanan pangan dalam kondisi perubahan iklim.

Dalam upaya diseminasi penerapan teknologi CSA kepada petani agar mereka dapat memahami, mau dan mampu menerapkan teknologi CSA, Pusat Penyuluhan Pertanian melalui SIMURP melaksanakan kegiatan penerapan teknologi CSA di 10 provinsi, 24 kabupaten dan 117 BPP.

Terdapat 4 komponen penerapan teknologi CSA, yang akan difasilitasi dalam kegiatan SIMURP, meliputi: 1) Kelompoktani (poktan); 2) Penyuluh Pertanian; 3) BPP melalui Penguatan BPP; dan 4) Paket Teknologi CSA, sebagai berikut:

A. Kelompoktani (Poktan)

Untuk mendukung penerapan teknologi CSA tahun 2022 terdapat 2 (dua) kategori kelompoktani (poktan) yang terlibat, yaitu:

1. Poktan Inti SIMURP

 Poktan inti SIMURP adalah poktan CSA eksisting yang telah difasilitasi sejak tahun 2021 dan terdaftar dalam aplikasi Simluhtan. Anggota poktan inti yang terlibat kegiatan penerapan CSA pada tahun 2022 sebanyak 15 petani (RTP) per poktan, yang terdiri dari: 5 petani peserta fasilitasi/penerapan teknologi CSA tahun 2021 dan 10 orang lainnya belum pernah mengikuti fasilitasi SIMURP pada tahun sebelumnya sehingga dapat memberikan manfaat lebih banyak bagi poktan dan petani.

2. Poktan Replikasi SIMURP

 Poktan replikasi SIMURP adalah poktan yang terdaftar dalam aplikasi simluhtan dan belum mendapat fasilitasi kegiatan SIMURP pada tahun 2021. Anggota poktan replikasi yang

terlibat terlibat kegiatan penerapan CSA pada tahun 2022 sebanyak 25 petani (RTP) per poktan.

B. Penyuluh Pertanian

Penyuluh Pertanian melakukan pengawalan dan pendampingan dalam setiap tahap kegiatan penerapan teknologi CSA. Dalam melakukan kegiatannya, penyuluh yang terlibat diutamakan yang telah mengikuti kegiatan *Training of Trainer* (ToT) CSA SIMURP atau telah memahami teknologi CSA.

C. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Kegiatan penerapan teknologi CSA dilaksanakan di Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) lokasi SIMURP. Pada tahun 2022, jumlah BPP yang terlibat kegiatan penerapan teknologi CSA sebanyak 117 BPP (BPP dapat terdiri dari 1 atau beberapa kecamatan sesuai dengan kondisi lapangan) dengan perincian:

1. BPP Eksisting SIMURP sebanyak 76 BPP berada di 8 provinsi;
2. Penambahan lokasi baru tahun 2022 sebanyak 41 BPP berada di 4 provinsi.

D. Paket Teknologi CSA

Paket teknologi CSA yang akan diterapkan berdasarkan rekomendasi dari Badan Litbang Pertanian c.q Balingtan Pati, meliputi:

1. Teknologi hemat air melalui sistem irigasi *intermittent/Alternate Wet and Drying* (AWD)/macak-macak

 Teknologi ini merupakan sistem pengaturan kondisi lahan dalam keadaan kering maupun tergenang secara bergantian.

 Keunggulan teknologi hemat air, diantaranya:

 a. Penghematan konsumsi air;
 b. Tanaman lebih tahan rebah;
 c. Memberi kesempatan akar untuk mendapatkan udara sehingga dapat berkembang lebih dalam;
 d. Mengurangi emisi gas Metan (CH_4), Carbon dioksida (CO_2), Nitrogen dioksida (N_2O);

e. Mengaktifkan jasad renik mikroba karena temperatur tanah meningkat;
f. Menghambat perkembangan hama (penggerek batang, wereng coklat, keong mas), dan penyakit (busuk batang dan busuk pelepah daun;
g. Dapat menekan keracunan tanaman akibat akumulasi besi (Fe) dalam tanah.

2. Pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah/rawa (PUTS/PUTR) atau menggunakan rekomendasi pemupukan dari Badan Litbang Pertanian

 Manfaat PUTS/PUTR dapat digunakan untuk menetapkan status hara N, P, K, dan pH tanah dan memberikan rekomendasi dosis pemupukan lebih tepat dan efisien karena didasarkan status hara tanah dan kebutuhan tanaman. Selain menggunakan PUTS/PUTR, petani dapat menggunakan rekomendasi pemupukan yang dikeluarkan oleh Badan Litbang Pertanian

3. Penggunaan varietas benih unggul

 Penggunaan varietas benih unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi. Varietas benih unggul padi yang digunakan merupakan benih bersertifikat, mempunyai *vigor* dengan perakaran yang kuat sehingga diharapkan mempunyai potensi hasil dan kualitas tinggi. Dalam penentuan jenis varietas benih unggul yang tepat, Dinas Pertanian dapat berkoordinasi dengan BPTP/instansi terkait yang relevan.

4. Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik
 Penggunaan pupuk organik diharapkan memanfaatkan limbah jerami ataupun limbah lainnya yang terdapat di sekitarnya melalui pengomposan insitu. Penambahan bahan organik dalam tanah akan menyebabkan aktivitas dan populasi mikrobiologi dalam tanah meningkat, terutama yang berkaitan dengan aktivitas dekomposisi dan mineralisasi bahan organik.

5. Sistem budidaya padi jajar legowo

 Sistem tanam jajar legowo adalah merupakan cara tanam padi sawah dengan pola beberapa baris tanaman yang diselingi satu barisan kosong sehingga terjadi peningkatan populasi.

Teknologi ini dapat meningkatkan populasi dengan cara mengatur jarak tanam, melalui optimalisasi tata letak tanaman, sehingga rumpun tanaman sebagian besar menjadi tanaman pinggir. Jajar legowo dapat menggunakan bibit usia muda dan penggunaan benih (2-3 bibit/lubang).

Beberapa keuntungan dari penerapan sistem tanam jajar legowo, antara lain:

a. penangkapan radiasi surya oleh individu tanaman, terutama daun untuk fotosintesis,
b. efektivitas penyerapan hara oleh akar tanaman,
c. kebutuhan air tanaman,
d. sirkulasi udara
e. ketersediaan ruang yang menentukan populasi gulma,
f. iklim mikro (kelembaban dan suhu udara) di bawah kanopi, yang juga berpengaruh terhadap perkembangan organisme pengganggu tanaman (OPT).

6. Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu

 Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) adalah semua organisme yang dapat menyebabkan penurunan potensi hasil yang secara langsung karena menimbulkan kerusakan fisik, gangguan fisiologi dan biokimia, atau kompetisi hara terhadap tanaman budidaya.

 Pengendalian hama dan penyakit diutamakan dengan dengan mengutamakan penggunaan pestisida nabati/biopestisida, tanam serempak, penggunaan benih varietas tahan OPT, pengendalian hayati, fisik dan mekanis, feromon, dan mempertahankan populasi musuh alami. Penggunaan insektisida kimia selektif adalah cara terakhir jika komponen pengendalian lain tidak mampu mengendalikan hama penyakit.

7. Penggunaan Sistem Kalender Tanam (KATAM).

 Katam adalah suatu pedoman atau alat bantu yang memberikan informasi tentang prediksi iklim, waktu tanam, bencana, rekomendasi sarana produksi pertanian, serta sistem pemantauannya, berdasarkan kondisi prediksi iklim dan tipologi lahan.

8. Pengukuran emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

 Gas Rumah Kaca (GRK) adalah merupakan gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer.

 Kegiatan pertanian yang dipandang sebagai sumber CO2, CH4, dan N2O diantaranya pembakaran biomassa, pengenangan air secara terus menerus pada tanaman padi, pengelolaan pupuk secara tidak tepat, pengolahan tanah secara tidak tepat. Pengambilan sampel Gas mengunakan peralatan *Chamber* (Sungkup) yang berfungsi menangkap gas. Sampel diambil dan dikumpulkan sesuai gas yang dibutuhkan dan dikirimkan ke Balingtan Pati untuk dianalisis lebih lanjut.

 Hasil pengukuran GRK tahun 2021 dijadikan rujukan untuk penerapan Teknologi CSA ditahun berikutnya. Pada tahun 2021 hasil pengukuran GRK pada 68 BPP di lokasi SIMURP menunjukkan penurunan *Global Warming Potential* (GWP) sebesar 37% dibandingkan dengan lahan yang tidak menerapkan teknologi CSA.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENERAPAN TEKNOLOGI CSA SIMURP

A. Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan penerapan CSA, sebagai berikut:

1. Kegiatan penerapan CSA dilakukan melalui metode pembelajaran demonstrasi plot (demplot) seluas 1 ha per poktan, dilaksanakan di lahan petani dengan memadukan beberapa metode penyuluhan pertanian lainnya, yaitu: bimtek/rembug tani/temu lapang, dll
2. Demplot teknologi CSA merupakan percontohan penerapan teknologi CSA yang dapat diaplikasikan oleh kelompoktani/petani di lapangan;
3. Pelaksana kegiatan demplot penerapan teknologi CSA adalah kelompoktani (poktan) inti dan poktan replikasi yang telah terdaftar dalam simluhtan serta dikawal oleh Penyuluh Pertanian. Jika ada anggota poktan yang belum terdaftar dalam simluhtan, agar segera didaftarkan/diinput kedalam aplikasi tersebut.
4. Kegiatan penerapan teknologi CSA tahun 2022 dilaksanakan di 10 provinsi (8 provinsi eksisting dan 2 provinsi tambahan), 24 kabupaten (17 kabupaten eksisting dan 7 kabupaten tambahan), dan 117 BPP (76 BPP eksisiting dan 41 BPP tambahan), sedangkan jumlah kecamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan (1 BPP dapat meliputi 1 atau beberapa kecamatan) dengan ketentuan sebagai berikut:
 a. Penerapan teknologi CSA di 8 Provinsi, 17 kabupaten, 76 BPP Eksisting

 Kegiatan penerapan teknologi CSA dapat diikuti oleh poktan/petani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian kabupaten, dengan rincian sebagai berikut:

 1) Sebanyak 24 poktan inti terdiri dari 15 petani/RTP (5 anggota lama dan 10 anggota baru) per poktan

2) Sebanyak 24 poktan replikasi terdiri dari 25 petani/RTP per poktan.

b. Penerapan Teknologi CSA di 41 BPP Lokasi tambahan

Peserta kegiatan penerapan teknologi CSA di masing-masing BPP lokasi tambahan diikuti oleh 24 poktan (replikasi) per BPP terdiri dari 25 petani/RTP per poktan.

5. Poktan *Scalling up* ditujukan untuk lokasi percontohan CSA terpilih dalam satu kecamatan, maksimal berada di tiga lokasi yang berbeda dalam satu hamparan dengan luas 50 Ha. Lokasi demplot berasal dari satu atau beberapa poktan. Kelompok tani bukan berasal dari poktan CSA 2021 (Inti) dan poktan CSA replikasi.

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan

a. **Identifikasi dan Verifikasi CPCL**

1) Dinas pertanian yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten dan atau provinsi bersama-sama dengan Penyuluh Pertanian di BPP melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap poktan inti, poktan replikasi, dan poktan replikasi scalling up yang akan ditetapkan sebagai CPCL, dengan kriteria, sebagai berikut:

a) Poktan Inti SIMURP

(1) Poktan inti SIMURP adalah poktan CSA eksisting yang telah difasilitasi sejak tahun 2021 dan terdaftar dalam aplikasi Simluhtan.

(2) Anggota poktan inti yang terlibat kegiatan penerapan CSA pada tahun 2022 sebanyak 15 petani (RTP) per poktan, yang terdiri dari: 5 petani peserta fasilitasi/penerapan teknologi CSA tahun 2021 dan 10 orang lainnya belum pernah mengikuti fasilitasi SIMURP pada tahun sebelumnya.

(3) Menyerahkan data pengurus poktan dan petani

(RTP) berupa nama dan NIK

(4) Bersedia mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan dan menjadi mitra penyuluh pertanian dalam diseminasi hasil penerapan teknologi CSA.

b) Poktan Replikasi

1) Poktan aktif dan berada di WKBPP lokasi SIMURP serta belum pernah mendapatkan fasilitasi anggaran dan kegiatan dari Proyek SIMURP pada tahun sebelumnya

2) Anggota poktan replikasi yang terlibat kegiatan penerapan CSA pada tahun 2022 sebanyak 25 petani (RTP) per poktan

3) Telah terdaftar dalam aplikasi simluhtan, jika belum terdaftar agar segera didaftarkan/diinput kedalam aplikasi Simluhtan

4) Menyerahkan data Poktan (Kelompoktani) berupa nama dan NIK.

5) Bersedia mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan dan menjadi mitra penyuluh pertanian dalam diseminasi hasil penerapan teknologi CSA.

b. Penetapan CPCL

1) Koordinator BPP mengajukan daftar CPCL poktan yang sudah diverifikasi dan validasi secara bersama-sama kepada Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kabupaten

2) CPCL poktan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kabupaten dan selanjutnya SK tersebut diserahkan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di provinsi guna diproses selanjutnya.

2. Pelaksanaan

Kegiatan penerapan teknologi CSA dilakukan melalui metode penyuluhan berupa Sekolah Lapangan (SL) yang terdiri dari Bimtek/Pertemuan/rembugtani dan dilengkapi oleh demonstrasi plot (demplot).

1) Bimtek/Pertemuan/Rembug Tani

Alokasi pembiayaan Bimtek/Pertemuan/Rembug Tani dilakukan untuk mendukung kegiatan penerapan teknologi CSA. Jumlah pertemuan disesuaikan dengan jumlah pendanaan dan dapat disinergikan dengan pertemuan rutin poktan.

a) Tujuan Bimtek/Pertemuan/Rembug Tani

1. Menyamakan persepsi terkait penerapan teknologi CSA
2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam penerapan teknologi CSA yang adaptif terhadap perubahan iklim untuk meningkatkan produktivitas, Indeks Pertanaman (IP) dan pendapatan petani.

b) Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan Bimtek/Pertemuan/Rembug Tani sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

c) Materi/topik, meliputi:

- Teknologi hemat air melalui sistem irigasi *intermittent/Alternate Wet and Drying* (AWD)/macak-macak.
- Pemupukan berimbang melalui penggunaan perangkat uji tanah sawah/rawa (PUTS/PUTR) atau menggunakan rekomendasi pemupukan dari Badan Litbang Pertanian.
- Penggunaan varietas benih unggul produksi tinggi yang tahan terhadap cekaman dan rendah emisi
- Penggunaan bahan organik untuk membuat pupuk organik

- Sistem budidaya padi jajar legowo
- Penerapan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) terpadu
- Penggunaan Sistem Kalender Tanam (KATAM)

 Pemilihan materi dapat di sesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing lokasi.

d) Sasaran

Sasaran kegiatan Bimtek/Pertemuan/Rembug Tani di 117 BPP terdiri dari 4.632 poktan.

2) Demplot Penerapan Teknologi CSA

Demplot CSA merupakan percontohan penerapan teknologi CSA untuk memperlihatkan secara nyata “cara” dan atau “hasil” penerapan teknologi CSA bagi petani (RTP).

a) Tujuan Demplot

Meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan teknologi CSA sesuai rekomendasi sebagai upaya meningkatkan produksi, Indeks Pertanaman (IP), menurunkan emisi Gas Rumah Kaca, serta meningkatkan pendapatan petani.

b) Kriteria Lahan Demplot

(1) Lokasi demplot berada di sekitar irigasi terdampak SIMURP yang berada di Wilayah Kerja BPP jumlah kecamatan disesuaikan dengan kondisi lapangan (1 BPP dapat meliputi 1 atau beberapa kecamatan).

(2) BPP yang tidak memenuhi jumlah poktan yang terdampak irigasi, lokasi demplot dapat di alihkan pada kecamatan (BPP) terdekat yang terdampak irigasi dengan struktur biaya tetap di bebankan pada BPP awal yang telah ditetapkan.

(3) Lokasi demplot yang akan dikembangkan diutamakan komoditas padi atau komoditas lainnya (non padi) yang bernilai ekonomi tinggi.

(4) Lokasi demplot dilaksanakan di lahan petani seluas 1 ha, diutamakan dalam satu hamparan atau disesuaikan dengan kondisi lapangan.

(5) Fasilitasi penerapan teknologi CSA berupa bahan pembelajaran (saprodi: pupuk organik, pestisida nabati, benih, pupuk berimbang, teknologi *intermittent*/AWD) untuk mendukung pelaksanaan demplot sesuai dengan kebutuhan lapangan.

(6) Lokasi demplot diupayakan di lokasi yang strategis, mudah dikunjungi dan dilihat oleh petani sekitarnya.

c) Waktu Pelaksanaan

Kegiatan demplot teknologi CSA dilaksanakan pada periode tanam April-September, dan atau disesuaikan dengan kondisi setempat.

d) Sasaran

Sasaran kegiatan demplot penerapan teknologi CSA di 117 BPP terdiri dari 4.632 poktan dan 97.560 petani (RTP), yang meliputi:

(1) Sasaran poktan dan petani (RTP) di 76 BPP eksisting sebanyak 3.648 poktan dan 72.960 petani (RTP), dengan rincian per BPP sebagai berikut:

- Jumlah Poktan Inti sebanyak 24 poktan/BPP
- Jumlah Anggota poktan inti sebanyak 15 petani (5 petani yang telah mengikuti penerapan teknologi CSA tahun 2021 dan 10 petani lainnya yang belum mengikuti penerapan teknologi CSA SIMURP pada tahun 2021).
- Jumlah Poktan Replikasi sebanyak 24 poktan/BPP dengan jumlah anggota 25 petani/poktan.

(2) Sasaran poktan dan petani (RTP) di 41 BPP penambahan baru tahun 2022 sebanyak 984 poktan replikasi dan 24.600 petani (RTP), dengan rincian per BPP sebagai berikut:

- Jumlah Poktan Replikasi sebanyak 24 poktan/BPP

 Jumlah Poktan Replikasi sebanyak 24 poktan/BPP dengan jumlah anggota 25 petani/poktan.

3) Demplot Teknologi CSA Berbasis IoT

Untuk mendukung modernisasi kegiatan SIMURP melalui penerapan teknologi CSA khususnya di Jawa Barat dapat didukung dengan Teknologi IoT (*Internet of Things*) yang disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia.

a. Tujuan
 1. Mendukung penerapan teknologi CSA dengan penggunaan sarana teknologi IoT
 2. Menyediakan fasilitas teknologi Internet of Things (IoT) pada kegiatan CSA;
 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan penerapan teknologi CSA;
 4. Menjadi bahan pembelajaran dan percontohan terkait penerapan teknologi CSA berbasis IoT

b. Kriteria
 Lokasi modernisasi irigasi SIMURP di Provinsi Jawa Barat.

c. Waktu Pelaksanaan
 Maret – Desember 2022

d. Sasaran
 Sasaran kegiatan demplot teknologi CSA berbasis IoT berada di satu kabupaten Provinsi Jawa Barat.

3. Pengawalan dan Pendampingan Penyuluh Pertanian

Pelaksanaan kegiatan pengawalan dan pendampingan penerapan teknologi CSA dilakukan oleh Penyuluh Pertanian dengan pendekatan kunjungan lapang dan monitoring, yang dintegrasikan dengan sistem kerja penyuluh pertanian yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Pertanian (RKTP) serta disinergikan dengan kegiatan penguatan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).

Pengawalan dan pendampingan oleh Penyuluh Pertanian, meliputi:

1) Memfasilitasi penerapan teknologi CSA sesuai rekomendasi Badan Litbang Pertanian/instansi terkait.
2) Memfasilitasi ketepatan tatacara penggunaan bahan pembelajaran berupa sarana produksi (pupuk organik, pestisida nabati, benih, pupuk berimbang, teknologi *intermittent*/AWD) dan penerapan teknologi CSA berbasis IoT.
3) Diseminasi penerapan teknologi CSA kepada poktan di WKPP.
4) Memfasilitasi poktan dalam mengidentifikasi dan menyusun solusi (*exit strategy*) atas permasalahan yang dihadapi.
5) Memfasilitasi petani untuk mengorganisasikan kegiatan yang memerlukan dukungan poktan lainnya atau pihak-pihak terkait lainnya, misalnya: gerakan pengamatan dan pengendalian hama terpadu.

BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi (Monev) agar dilakukan oleh Pengelola Proyek yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi di pusat (NPIU), provinsi (PPIU) dan kabupaten (KPIU) pada setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan monev dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek keuangan dan teknis secara berkala.

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan teknologi CSA, antara lain:

1. Persiapan kegiatan penerapan teknologi CSA
2. Pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi CSA
3. Hasil (output) dan dampak pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi CSA.

B. Pelaporan

Pelaksanaan kegiatan penerapan teknologi CSA dilaporakan secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi hingga ke pusat berupa laporan capaian realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang dilengkapi dengan eviden pendukung berupa dokumentasi, dll, sebagaimana arus pelaporan sebagai berikut:

1. Pimpinan/koordinator BPP melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan penerapan teknologi CSA di wilayahnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten (KPIU) setiap triwulan dan tahunan;
2. Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di kabupaten (KPIU) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan penerapan teknologi CSA di wilayahnya kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi cq. Manager/PPK SIMURP (PPIU) setiap triwulan dan tahunan;
3. Kepala Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di provinsi (PPIU) melaporkan pelaksanaan dan hasil

kegiatan penerapan teknologi CSA di wilayahnya kepada Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian c.q Manager SIMURP (NPIU) setiap triwulan dan tahunan;

Semua dokumen penting kegiatan SIMURP yang terkait kelengkapan pemeriksaan oleh Inspektorat/BPK/Instansi Lainnya berupa SK. CPCL, Berita Acara Penyerahan dan penerimaan Bahan-Bahan Dukungan Teknologi CSA-SIMURP serta BAST IoT agar di kirimkan dalam bentuk *soft file* atau *scan* kepada NPIU.

BAB V
PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan kegiatan penerapan teknologi CSA tahun 2022 berasal dari pinjaman luar negeri hasil kerjasama Pemerintah Indonesia dengan World Bank (WB) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Adapun anggaran telah dialokasikan ke DIPA masing-masing Satker Provinsi lokasi SIMURP Tahun 2022.

BAB VI
JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan dukungan penerapan teknologi CSA sudah dimulai diakhir 2022 untuk tahap proses identifikasi CPCL dan secara bertahap mengikuti tahapan kegiatan sesuai jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Dukungan Teknologi CSA

| No | Ruang Lingkup Kegiatan | Jan | | | | Feb | | | | Mar | | | | Apr | | | | Mei | | | | Jun | | | | Jul | | | | Aug | | | | Sep | | | | Okt | | | | Nov | | | | Des | | | |
|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Identifikasi CPCL |
| 2 | SK CPCL |
| 3 | Fasilitasi Dukungan Penerapan Teknologi CSA |
| 4 | Fasilitasi Dukungan Modernisasi Pertanian CSA Berbasis Teknologi IoT |
| 5 | Praktek Demplot/ percontohan di lokasi SIMURP |
| 6 | Praktek Demplot Modernisasi Pertanian CSA Berbasis Teknologi IoT |
| 7 | Pemantaun dan Evaluasi |
| 8 | Pelaporan |

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerapan Teknologi CSA SIMURP Tahun 2022 ini bersifat dinamis, terbuka untuk diadakan penyesuaian dan perubahan, sesuai dengan tuntutan dan situasi di lapangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Contoh SK CPCL

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
Jalan Merdeka No. 452 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711 Telp. 0714-321139
Website: *www.distanak.mubakab.go.id*
E-mail : Mubadistanak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR :520/ /KPTS/TPHP-4/2021

TENTANG

PENETAPAN PETANI PELAKSANA KEGIATAN MODERNISASI IRIGASI DAN PROYEK REHABILITASI MENDESAK (*STRATEGIC IRRIGATION MODERNIZATION AND URGENT REHABILITATION*/SIMURP) KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka upaya mengantisipasi dampak negatif perubahan ekstrim iklim global adalah melalui strategi membangun Pertanian Cerdas Iklim dan Modernisasi Pertanian. Pertanian Cerdas Iklim dan Modernisasi Pertanian dimaksudkan sebagai

acuan dalam menerapkan pola tanam akibat perubahan iklim global untuk meningkatkan produktivitas, produksi tanaman dan pendapatan petani pada lahan sawah beririgasi terpilih menuju ketahanan pangan yang berkelanjutan;

b. bahwa untuk menindaklanjuti point a maka dilaksanakan kegiatan Modernisasi Irigasi Strategis dan Proyek Rehabilitasi Mendesak (*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project/*SIMURP) di Propinsi Sumatera Selatan yaitu di Kabupaten Musi Banyuasin;

c. bahwa untuk mendukung efektifnya pelaksanaan kegiatan SIMURP sebagaimana disebutkan dengan huruf b maka sebagai salah satu persyaratan adalah pada tingkat Kabupaten pelaksana SIMURP perlu ditetapkan petani pelaksana Kegiatan SIMURP di Kabupaten Musi Banyuasin;

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201);

-2-

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kementerian Pertanian;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

14. Naskah Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dan AIIB

tanggal 11 Juli 2018 dengan Nomor Pinjaman L0060A;

15. Naskah Loan Agreement antara Pemerintah Indonesia dan Word Bank (WB) tanggal 25 Juli 2018 dengan Nomor Pinjaman LN 8891-ID;

16. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 01/KPTS/SEKR/DIS-PTPH/2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) Dana Dekonsentrasi Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;

17. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.10.3.418009/2021;

18. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project (SIMURP) atau Proyek Modernisasi Irigasi Strategis dan Rehabilitasi

Mendesak Tahun 2021

19. Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Dana Dekonsentrasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian serta Pedoman Pelaksanaan Kegiatan SIMURP Tahun 2021 dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Penetapan Petani Pelaksana Kegiatan Modernisasi Irigasi dan Proyek Rehabilitasi Mendesak (*Strategic Irrigation Modernization dan Urgent Rehabilitation /SIMURP*) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021;

KESATU : Menetapkan nama-nama Petani Pelaksana Kegiatan Modernisasi Irigasi dan Proyek Rehabilitasi Mendesak (*Strategic Irrigation Modernization dan Urgent Rehabilitation /SIMURP*) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 sebagaimana tertera pada lampiran 1.

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan SIMURP dibebankan pada anggaran kegiatan Modernisasi Irigasi Strategis dan Proyek Rehabilitasi Mendesak (*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project/*SIMURP) APBN Tahun Anggaran 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

DITETAPKAN: SEKAYU

PADA TANGGAL : JANUARI 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Ir. A. Thamrin
Pembina Utama Muda
NIP. 19661001 199403 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel
2. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran 1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 520/ /KPTS/TPHP-4/2021

TANGAL : JANUARI 2021

Nama-Nama Petani Pelaksana Kegiatan Modernisasi Irigasi Strategis dan Proyek Rehabilitasi Mendesak

(*Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Project/*SIMURP)

Di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021

No	Kecamatan	Desa	Kelompok Tani	Nama Petani	NIK	Jenis Kelamin
1	Lalan	Prumpung Raya	Karya Makmur I	Suryono	1606111004770003	L
				Karim	1606111521610001	L
				Nardianto	1606112511680003	L
				Saliman	1606112809790001	L
				Tumijo	1606110807730001	L
				Kismanto	1606111070882002	L
				Heri Purwoko	1606111405890001	L
				Mardiyono	1606110601770001	L
				Sukron	1606110709940001	L

DITETAPKAN : SEKAYU

PADA TANGGAL : JANUARI 2021

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

Ir. A. Thamrin
Pembina Utama Muda
NIP. 19661001 199403 1 007

Lampiran 2. Usulan Dana Dukungan Teknologi CSA

USULAN DANA DUKUNGAN TEKNOLOGI CSA

Modernisasi Irigrasi Strategis dan Rehabilitasi Mendesak (SIMURP)

Kami dari pengurus Kelompok Tani bermaksud mengajukan Usulan Dana Dukungan Teknologi CSA SIMURP sebagaimana daftar dibawah ini:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Per Satuan	Jumlah
	Total				

.....,Februari 2022

Ketua Kelompok Tani.....

(.....)

Cap/Stempel

Mengetahui:

Penyuluh Pendamping

(.....)

REKAPITULASI USULAN DANA DUKUNGAN TEKNOLOGI CSA SIMURP - BPP.....

No	Nama Poktan/P3A/GP3A	Nama Pengurus	Jabatan	No Kontak	Jumlah Usulan
	Total Usulan				

Disiapkan Oleh:

Penyuluh Pendamping

Disetujui Oleh:

Ketua BPP

DAFTAR USULAN DANA DUKUNGAN TEKNOLOGI CSA SIMURP - KABUPATEN.....

No	Nama Poktan/P3A/GP3A	Nama Pengurus	Jabatan	No Kontak	Nama BPP	AIIB	IBRD	Total
	Total Proposal Dana Dukungan CSA					0	0	0

Disiapkan Oleh:

Tim Teknis dan Administrasi Kabupaten

Disetujui Oleh:

Ketua Pelaksana Kabupaten

Lampiran 3. Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan Bahan-Bahan Dukungan Teknologi CSA SIMURP

BERITA ACARA PENYERAHAN DAN PENERIMAAN BAHAN-BAHAN DUKUNGAN TEKNOLOGI CSA -SIMURP

Pada hari ini, tanggal bulantahun (10-02-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini

1. XXXX : Jabatan dan Alamat. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. (BPP)

2. YYY : Jabatan dan Alamat. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA (Ketua Poktan).

Dengan ini menyatakan bahwa, PIHAK KESATU telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Bahan-Bahan Dukungan Teknologi CSA sebesar Rp..... (terbilang.....) untuk Penerapan CSA SIMURP TA 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Bahan	Jumlah Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah

No	Nama Bahan	Jumlah Unit	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
	Total				

*Melampirkan bukti-bukti pembelian bahan atau Pengeluaran pengadaan bahan.

Bahan-bahan diserahterimakan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dalam keadaan utuh, baik dan sesuai dengan usulan yang diajukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahan-bahan yang diterima dipergunakan hanya untuk kegiatan dukungan Teknologi CSA SIMURP sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
2. Bahan-bahan yang diterima sesuai dengan bukti-bukti nota pembelian
 dengan rincian sebagai berikut:
 a. Jumlah total dana yang telah diterima :..... (.....)
 b. Jumlah total dana yang dipergunakan :..... (.....)
 c. Jumlah total sisa dana :..... (.....)
3. Bahan-bahan yang diterima dan manfaatkan oleh anggota Poktan sesuai dengan kesepakatan internal antara Pengurus dengan anggota Kelompok Tani.
4. Sanggup melaksanakan kegiatan Dana Dukungan Teknologi CSA sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis) yang ditetapkan oleh SIMURP dan siap bertanggungjawaban serta menerima sanksi jika tidak sesuai sesuai dengan ketentuan.

Demikian Berita Acara Penyerahan bahan-bahan Dukungan Teknologi CSA ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak yang terlibat lainnya pada hari dan tanggal tersebut diatas.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

() ()

Ketua Poktan Ketua BPP

Stempel/Cap Stempel/Cap

Daftar Petani Penerima Manfaat Langsung:

No	Nama Petani	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

No	Nama Petani	NIK	Jabatan	Tanda Tangan
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				

Lampiran 4. Rekapitulasi Laporan Realisasi Dana Dukungan Penerapan Teknologi CSA

REKAPITULASI REALISASI DANA DUKUNGAN TEKNOLOGI CSA SIMURP - KABUPATEN.....

No	Nama Poktan/P3A/GP3A	Nama BPP	Penerimaan Dana Dukungan CSA	Realisasi			Sisa
				AIIB	IBRD	Total	
	Total						

Disiapkan Oleh:

Tim Teknis dan Administrasi Kabupaten

Setujui Oleh:

Ketua Pelaksana Kabupaten

Lampiran 5. Jumlah CPCL Kegiatan Penerapan Teknologi CSA SIMURP Tahun 2022

No.	Keterangan	Jumlah Poktan	Jumlah Petani Per Poktan	Jumlah RTP
Lokasi Eksisting				
1	Poktan Inti	24	15 *)	240
2	Poktan Replikasi	24	25	600
3 **)				
Total		48		840
Lokasi Baru				
1	Petani Baru dari Poktan Baru	24	25	600
2 **)				
Total		24		600

Note:

*) Jumlah petani pada poktan inti merupakan 5 petani peserta fasilitasi/penerapan teknologi CSA tahun 2021 dan 10 orang lainnya belum pernah mengikuti fasilitasi SIMURP pada tahun sebelumnya.

**) Poktan satelit/Pengembangan dan jumlah petaninya akan dibahas pada Juknis Penguatan BPP.